

EDUKASI KEWAJIBAN PAJAK BAGI PENGUSAHA JASA DI DESA TIBUBENG

**Rai Gina Artaningrum, Putu Aristya Adi Wasita,
Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani, Luh Diah Citra Resmi Cahyadi**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Humaniora,
Universitas Dhyana Pura;
Email: raigina86@undhirabali.ac.id

ABSTRAK

Saat ini pajak merupakan pendapatan terbesar yang didapat oleh pemerintah untuk biaya operasional menjalankan pemerintahan, dalam pembelanjaan Negara. Dari pajak juga kesejahteraan masyarakat dan politik perekonomian jalannya ekonomi dari suatu Negara dapat dinilai. Namun pada umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidak mengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak dan ribet menghitung dan melaporkannya. Berdasarkan hal ini maka program Studi Akuntansi mengadakan pengabdian masyarakat terkait tentang edukasi tentang pajak sekaligus pendampingan pengisian pajak tahunan bagi masyarakat baik itu Wajib pajak Pribadi maupun badan. Metode yang diterapkan pada kegiatan ini berupa ceramah/sosialisasi, dan dan pendampingan pengisian SPT PPh Pajak Tahunan bagi pengusaha jasa di Desa Tibubebeng. Target dan capaian yang diharapkan dari proram pengabdian ini adalah 1). Meningkatnya wawasan mengenai manfaat pembayaran pajak 2). Meningkatnya pengetahuan mengenai Tata cara dalam pengisian SPT Tahunan.

Kata kunci: Edukasi, Pembayaran Pajak, Tata cara pengisian SPT

ABSTRACT

At present the tax is the largest income obtained by the government for running operational costs for the government, in the State expenditure. From taxes as well as people's welfare and economic politics the economy of a country can be assessed. But in general the community is still cynical and lacks confidence in the existence of taxes because they still feel the same as tribute, burdensome, payments often experience difficulties, lack of understanding of the community and how tax and complicated counting and reporting. Based on this, the Accounting Study Program holds a dedicated community service on tax education as well as mentoring annual taxes for the community, both personal and corporate taxpayers. The method applied to this activity is in the form of lectures / outreach, and and assistance in filling the Annual Tax PPh SPT for service entrepreneurs in Tibubebeng Village. The expected target and achievement of this service program is 1). Increased insight into the benefits of paying taxes 2). Increased knowledge about procedures for filling in annual tax returns.

Keywords: Education, Tax Payment, Procedure for filling in SPT

1. Pendahuluan

Akuntansi merupakan ilmu yang berfungsi sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan, Selain itu akuntansi juga berfungsi sebagai dasar dalam perhitungan pajak suatu perusahaan dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para investor yang ingin menginvestasikan asset mereka. Sampai saat ini pajak merupakan pendapatan terbesar yang didapat oleh pemerintah untuk biaya operasional menjalankan pemerintahan, dalam pembelanjaan Negara.

Program Studi Akuntansi sebagai bagian dari lembaga pendidikan memandang perlu ambil bagian guna menciptakan masyarakat yang sadar membayar pajak. Dengan membangun kesadaran masyarakat membayar pajak maka adanya peningkatan dalam pendapatan, khususnya pendapatan daerah Bali. Terkait dengan hal ini maka Prodi Akuntansi akan menyelenggarakan penyuluhan edukasi tentang pajak sekaligus pendampingan pengisian pajak tahunan bagi masyarakat baik itu Wajib pajak Pribadi maupun badan. Dengan adanya sosialisasi dan pendampingan pengisian SPT PPh Pajak Tahunan maka diharapkan masyarakat sadar akan kewajibannya sebagai warga negara untuk ikut berperan serta dalam pembangunan.

Penyuluhan dan Pendampingan pengisian SPT ini akan dilaksanakan di desa Tibubeneng. Desa Tibubeneng merupakan desa yang mulai berkembang khususnya di bidang pariwisata. Saat ini mulai banyak berdiri usaha-usaha yang menunjang pariwisata di desa Tibubeneng. Pertumbuhan usaha di daerah ini tentu juga harus diikuti dengan kesadaran dari pengusaha setempat dalam membayar pajak. Persiapan tim pengabdian masyarakat akuntansi dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Persiapan Tim Pengabdian Masyarakat Akuntansi
di Kantor Desa Tibubeneng
(Dokumen: Prodi Akuntansi, 2018)

2. Solusi dan Target Luaran

Kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidakmengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak dan ribet menghitung dan melaporkannya. Dan beberapa wajib pajak juga mempunyai kepatuhan yang buruk dengan tidak membuat dan menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik secara benar, lengkap dan jelas, baik laporan bulanan atau masa maupun tahunan. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan public & pembangunan infrastruktur yang tidak merata. Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak dan ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Ketika masyarakat memiliki kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan. Secara umum kesadaran wajib pajak memiliki dua kendala yang harus diselesaikan yaitu wawasan mengenai manfaat pembayaran pajak dan pengetahuan mengenai tata cara pengisian SPT Tahunan. Kedua kendala ini dapat diberikan solusi dan target luaran sebagai berikut:

a. Solusi dan target luaran terhadap wawasan pembayaran pajak

Pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang, baik sebagai orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Pembayaran pajak merupakan peran serta masyarakat (wajib pajak) untuk ikut secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sistem perpajakan Indonesia sudah menganut *self assessment*, yaitu wajib pajak sudah diberikan kewenangan untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri dan membayar sendiri pajak yang terutang yang harus dibayar. Tim memberikan pemahaman wawasan kemana selama ini uang pajak yang telah dibayarkan bagi wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi, yang dalam hal ini adalah para pengusaha jasa yang tidak lain merupakan wajib pajak badan.

Uang pajak yang telah dibayarkan itu masuk ke kas negara, kemudian melalui Undang-undang APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dialokasikan untuk membiayai program kerja yang dikelola oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Program kerja pemerintah pusat dibiayai melalui skema Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan (DIPA) masing-masing Kementerian dan Lembaga Negara. Sedangkan, alokasi untuk Pemerintah Daerah, dijalankan melalui skema Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bagi Hasil.

Selain itu, ada juga skema subsidi Pemerintah Pusat yang tujuannya untuk mengurangi beban masyarakat. Dana pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak ke kas negara biasanya digunakan untuk membiayai fasilitas publik, walau sampai saat ini fasilitas publik tersebut belum memadai dikarenakan adanya keterbatasan anggaran. Uang pajak yang telah dibayarkan wajib pajak juga digunakan oleh negara untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan. Dari pembangunan tersebut membuka kesempatan kerja untuk masyarakat serta menjadi meningkatkan pendapatan masyarakat pula.

Wajib pajak juga sebenarnya telah merasakan manfaat yang mereka terima dari pembayaran pajaknya walaupun secara tidak langsung, pemerintah sampai saat ini masih memberikan subsidi untuk sektor-sektor tertentu. Bahkan masyarakat yang tidak membayar pajak pun menerima manfaatnya, seperti misalnya adanya subsidi untuk BBM (Bahan Bakar Minyak), listrik, pangan dan lain sebagainya.

b. Solusi dan target luaran terhadap tata cara dalam pengisian SPT

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan waktu hingga 31 Maret bagi wajib pajak orang pribadi dan 31 April bagi wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak (Pasal 1 ayat 11).

Bagi wajib pajak, SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak terutang untuk melaporkan hal-hal berikut ini:

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak
3. Harta dan Kewajiban
4. Pembayaran dari pemotong/pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Untuk mempermudah pengisian data SPT PPh Badan 1771, sebaiknya wajib pajak mempersiapkan dokumen-dokumen berikut ini.

1. SPT Tahunan PPh Badan 1771.
2. SPT Masa PPN, termasuk semua faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran pada masa Januari sampai dengan Desember.
3. SPT Masa PPh Pasal 21 mulai dari masa pajak Januari sampai dengan Desember.
4. Bukti pemotongan PPh Pasal 23 mulai dari masa pajak Januari sampai dengan Desember.
5. Bukti pemungutan PPh Pasal 22 dan SSP Pasal 22 impor masa pajak Januari sampai dengan Desember.
6. Bukti pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 masa pajak Januari sampai dengan Desember. Apabila termasuk wajib pajak dengan kewajiban berdasarkan PP nomor 46 Tahun 2013 (PPh Final 1%), maka siapkan Bukti Pembayaran PPh Pasal 4 Ayat 2 masa Januari sampai dengan Desember.
7. Bukti pembayaran PPh Pasal 25 masa pajak Januari sampai dengan Desember.
8. Bukti Pembayaran atas STP (Surat Tagihan Pajak) PPh Pasal 25 masa pajak Januari sampai dengan Desember.
9. Laporan Keuangan (rugi laba dan neraca), termasuk laporan keuangan hasil audit akuntan publik, serta data pendukungnya, seperti:
 - Buku besar pendukung Laporan Keuangan.
 - Buku besar pembantu pendukung laporan keuangan.
 - Rekening koran/tabungan perusahaan.
 - Bukti penerimaan dan pengeluaran (kwitansi, bon, nota, dan lain-lain).
 - Arsip akte pendirian dan/atau akte perubahannya.
 - Lampiran SPT Tahunan PPh Badan, seperti Daftar Penyusutan, Perhitungan Kompensasi Kerugian, daftar nominatif biaya entertainment, biaya promosi, dan lain-lain.

3. Metode

Metode yang digunakan dalam menyelesaikan masalah yang dialami oleh pengusaha jasa di daerah tibubeneng yaitu (1) tim pelaksana PKM melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang tujuan dan manfaat PKM yang digagas oleh Universitas Dhyana Pura; (2) mengidentifikasi masalah yang dialami oleh pengusaha jasa di desa tibubeneng selama ini; (3) melakukan pelatihan dan pendampingan Pengisian SPT PPh Tahunan WP Pribadi dan Badan dengan

mendatangkan pakar perpajakan dari KPP Badung Utara (4) melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pembayaran pajak, cara pengisian SPT dan manfaatnya bagi masyarakat.

4. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan dapat berjalan lancar sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan sebelumnya. Selama kegiatan penyuluhan pajak, peserta sangat antusias mendengarkan pemaparan pajak yang langsung disampaikan oleh Tim KPP Pratama Badung Utara. Penjelasan dimulai dengan hak dan kewajiban pajak Orang pribadi, NPWP Perhitungan Pajak terutang PPH pasal 21, membayar pajak yang telah dihitung.

Pengabdian masyarakat lebih dari sekadar keinginan untuk meningkatkan kepatuhan, edukasi pajak juga merupakan instrumen yang efektif memperkuat hubungan negara dengan warga negara, Hal yang terlintas di benak sebagian besar masyarakat ketika mendengar kata Wajib Pajak adalah orang yang mempunyai NPWP. Pengertian tersebut tidak sepenuhnya salah, namun berbeda dengan pengertian Wajib Pajak menurut Undang-Undang KUP. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan pengertian Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Pengertian Wajib Pajak menurut Undang-Undang di atas menyebutkan bahwa Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan Wajib Pajak bukan hanya yang telah mempunyai NPWP saja, melainkan semua orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hak dan kewajiban perpajakan ini berkaitan erat dengan syarat subjektif dan syarat objektif sebagai Wajib Pajak. Jadi ketika orang pribadi atau badan meliputi pemotong dan pemungut pajak sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif sebagai Wajib Pajak maka yang bersangkutan menjadi Wajib Pajak terlepas dari sudah mempunyai NPWP atau belum dan kepadanya terdapat hak dan kewajiban untuk melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

a) Wawasan mengenai pembayaran pajak

Orang pribadi, Badan atau pemotong dan pemungut pajak yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak kepadanya terdapat hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Orang Pribadi atau Badan yang telah memenuhi persyaratan Subjektif dan persyaratan objektif wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
NPWP ini berfungsi sebagai: Sarana dalam Administrasi Perpajakan, Identitas Wajib Pajak, Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan dan Menjadi persyaratan dalam pelayanan umum.
2. Kewajiban pembayaran, pemotongan/pamungutan dan pelaporan Pajak terutang. Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya menggunakan system self assessment, yaitu menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang.
3. Kewajiban dalam hal diperiksa
Untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dalam rangka

menjalankan fungsi pengawasan terhadap Wajib Pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa adalah:

1. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan khususnya untuk jenis Pemeriksaan Kantor;
2. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak. Khusus untuk Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
3. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan lainnya guna kelancaran pemeriksaan;
4. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
5. Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik khususnya untuk jenis Pemeriksaan Kantor;
6. Memberikan keterangan lain baik lisan maupun tulisan yang diperlukan.

Kewajiban memberi data:

Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur pada Pasal 35A UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU Nomor 16 Tahun 2009. Dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan sebagai konsekuensi penerapan sistem self assessment, data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sangat diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Data dan informasi dimaksud adalah data dan informasi orang pribadi atau badan yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan dan/atau kekayaan yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai nasabah debitur, data transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, kartu kredit, serta laporan keuangan dan/atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar Direktorat Jenderal Pajak.



Gambar 2. Sosialisasi wawasan tentang pembayaran kewajiban pajak
(Dokumen: Prodi Akuntansi, 2018)

b) Tata Cara dalam pengisian SPT

Setelah mengetahui kewajiban Wajib Pajak, selanjutnya perlu kita ketahui mengenai hak-hak Wajib Pajak yang diatur dalam Undang-Undang, yaitu:

1. Hak atas kelebihan pembayaran pajak
Dalam hal pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, atau dengan kata lain pembayaran pajak yang dibayar atau dipotong atau dipungut lebih besar dari yang seharusnya terutang, maka Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapatkan kembali kelebihan tersebut.
2. Hak dalam hal Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan
Dalam hal dilakukan pemeriksaan, Wajib Pajak berhak:
 - a) Meminta Surat Perintah Pemeriksaan.
 - b) Melihat Tanda Pengenal Pemeriksa.
 - c) Mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan.
 - d) Meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT.
 - e) untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.
3. Hak untuk mengajukan keberatan, banding dan peninjauan kembali.
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak, yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Jika Wajib Pajak tidak sependapat maka dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan tersebut. Selanjutnya apabila belum puas dengan keputusan keberatan tersebut maka Wajib Pajak dapat mengajukan banding. Langkah terakhir yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dalam sengketa pajak adalah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.
4. Hak Wajib Pajak Lainnya
 - a) Hak kerahasiaan Bagi Wajib Pajak.
Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan.
 - b) Hak untuk Pengangsuran atau penundaan pembayaran.
Dalam hal-hal atau kondisi tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan menunda pembayaran pajak.
 - c) Hak untuk penundaaan pelaporan SPT Tahunan.
Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat menyampaikan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan baik PPh Badan maupun PPh Orang Pribadi.



Gambar 3. Sosialisasi Tata cara pengisian SPT masa dan SPT Tahunan
(Dokumen: Prodi Akuntansi, 2018)

5. Simpulan

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh program studi akuntansi mendapat tanggapan yang positif dari pengusaha jasa di desa Tibubeneng. Peserta sangat banyak menanyakan baik itu hak dan kewajiban dari wajib pajak dan langsung meminta bagaimana cara menghitung jumlah pajak yang harus dibayar kepada Negara.

Dengan adanya pemberian edukasi perpajakan selain membantu pengusaha agar patuh membayar pajak juga dapat memahami apa peran pajak, serta manfaat yang dapat kita rasakan setelah membayar pajak. Pajak memiliki peranan penting dalam pembangunan. Manfaat yang dapat diperoleh setelah membayar pajak adalah fasilitas umum dan infrastruktur, pertahanan dan keamanan, subsidi pangan, kelestarian lingkungan hidup dan budaya, dana pemilu, pengembangan alat transportasi massa, dan lain-lainnya. Dengan membayar pajak Tanpa adanya pajak, sebagian besar kegiatan-kegiatan yang ada di negara tidak terlaksana dengan baik, atau bahkan sulit untuk terlaksana.

Pustaka Acuan

- Situmorang, Hotsaritua, 2006, Wajah Bam Direktorat Jenderal Pajak Melalui Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar.
- Winarno, Wing Wahyu, 2006, Sistem Informasi Akuntansi, ed. 2, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Departemen Keuangan, 2006, Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dan Kerangka Ekonomi Makro RAPBN www.depkeu.go.id.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.